

MAKLUMAT

PELAYANAN KELURAHAN TEGALGEDE

“ Dengan ini kami seluruh perangkat Kelurahan Tegalgede menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Tegalgede, 01 September 2023
LURAH TEGALGEDE



Abdul Khamil, S.Sos., M.M., NL.P.
NIP. 19810525 200501 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGAL GEDE

Jl. Tawang Mangu No.10 Kode Pos 68126 Jember

KEPUTUSAN LURAH TEGALGEDE

NOMOR : 188.45/ 18 /35.09.03.2006/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KELURAHAN TEGALGEDE KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023
LURAH TEGALGEDE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan guna mewujudkan kepastian hukum hasil produk layanan, hak layanan administrasi umum masyarakat dan kewajiban bagi penyelenggaraan layanan di Kelurahan Tegalgede;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Tegalgede.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kelurahan Tegalgede sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini menjadi acuan bagi Kelurahan Tegalgede untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelaksana layanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan rasa tanggungjawab sesuai Maklumat Pelayanan Kelurahan Tegalgede yang telah ditetapkan
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan pada keputusan ini maka akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : Jember

Pada Tanggal : 01 September 2023

 **ABDUL KHAMIL, S.Sos., M.M., N.L.P.**
NIP. 19810525 200501 1 015